

### **GUBERNUR** DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 870 TAHUN 2023

### TENTANG

### KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1534/KP.09/D3/2023 Hal Rekomendasi Formasi JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (JF Penata KKB);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Penata

Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Kebutuhan formasi jabatan fungsional Penata Kependudukan

dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS SIBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

### Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 870 TAHUN 2023

TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

# KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI
1.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	12
2.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	6
3.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	1
Total		19

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AKARTAN BUDI HARTONO